

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi antarpribadi adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh dua individu atau lebih dengan cara bertatap muka langsung atau menggunakan alat perantara komunikasi seperti telepon, surat, email, internet, dan radio. Menurut Reardon (dalam Alo Liliweri, 1997) Komunikasi antarpribadi ialah suatu proses berkomunikasi yang saling berbalas-balasan (mendapat *feedback*), yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang dan memiliki pengaruh atau efek didalamnya.

Tanda khusus yang ada dalam komunikasi antarpribadi dengan bertatap muka ini terletak pada *feedback*-nya. *Feedback* tersebut memiliki daya tangkap yang mudah dipahami untuk komunikator baik secara verbal (dalam bentuk kata) maupun non-verbal (dalam bentuk bahasa tubuh) seperti senyuman, anggukan, mengernyitkan dahi, dan sebagainya.

Komunikasi memegang peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Komunikasi adalah kunci untuk mempertahankan keutuhan keluarga. Semakin baik berkomunikasi suami istri dalam sebuah keluarga maka semakin besar kemungkinan keluarga tersebut harmonis, sebaliknya, jika semakin buruk komunikasi antar suami istri dalam sebuah keluarga maka semakin kecil pula kemungkinan keluarga tersebut dapat hidup harmonis.

Pernikahan merupakan bentuk interaksi antar manusia yang sifatnya paling intim. Setiap orang yang menikah pasti sangat mengharapkan pernikahan mereka langgeng dan dapat bertahan sampai akhir hayat. Pernikahan adalah sebuah tahapan paling tinggi dalam sebuah hubungan atau relasi antarpribadi. Dengan adanya sebuah ikatan sakral tersebut, berarti dua insan sudah saling memahami karakteristik masing-masing pasangan. Data dari web kementerian agama (Kemenag) Bangkalan menyebutkan bahwa jumlah pernikahan di Kecamatan Bangkalan dalam tiga tahun terakhir menunjukkan angka 2.021 pernikahan.

Kekuatan sebuah pernikahan dapat dilihat dari adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, sesuai dengan peraturan yang ada. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan lebih mengarah kepada ikatan psikologis. Antara suami istri harus bias saling mencintai, memahami, menghargai, dan berbagi. Pernikahan merupakan salah satu aktifitas individu yang terkait pada suatu tujuan yang ingin dicapai oleh individu yang bersangkutan.

Tanpa adanya kesadaran terhadap tujuan bersama yang ingin dicapai, maka rumah tangga akan mengalami hambatan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diharapkan setiap pasangan memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan sebagai suami dan istri, visi misi itu harus dijaga dan dijalankan dengan komitmen kuat dari kedua belah pihak.

Pernikahan juga membutuhkan penyesuaian secara terus menerus. Proses penyesuaian tidak mengenal titik akhir dan proses penyesuaian yang berhasil akan membuahkan sikap saling menerima dan menghargai, sikap menerima berkaitan erat dengan kemauan dan kesediaan untuk mengerti, termasuk kesediaan untuk menerima pasangan dengan latar belakang yang merupakan bagian dari kepribadiannya. Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua individu, namun seluruh keluarga besarnya juga ikut serta. Pernikahan adalah ungkapan iman yang dimana terjadi persatuan dua insan dan pribadi yang berbeda. Dalam pernikahan seseorang menaruh makna dan kebahagiaan hidupnya dalam orang lain.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon ghazilan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut KBBI, perkawinan adalah perjanjian perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dari akad tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing sekutu.

Ketentuan mengenai pernikahan ini tergambar dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, agar kamu hidup dalam kedamaian. dengannya. Dan Dia [juga] menjadikan di antara kamu [suami, istri] cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,” (Ar-Rum [30]: 21).

Dilansir Tirto.id dari NU Online, secara umum hukum pernikahan adalah sunnah. Artinya, barang siapa yang mengerjakannya mendapat pahala, tetapi meninggalkannya juga tidak dosa. Hal ini didasarkan pada imbauan Nabi Muhammad SAW:

“Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu menundukkan pandangan dan membentengi farji (kemaluan). Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat membentenginya.” (H.R.Bukhori dan Muslim).

Fenomena kehidupan suami istri yang tinggal berjauhan ini menurut (Dyson dalam Marini & Julinda, 1995) semakin lazim dijumpai terutama pada masyarakat industri sekarang ini. Pernikahan jarak jauh ini banyak terjadi pada pasangan suami istri dikarenakan setiap orang memiliki idealisme untuk bisa hidup mandiri mencukupi kebutuhan hidup sendiri atau juga karena alasan tekanan ekonomi keluarga. Sedangkan, dalamn hubungan jarak jauh atau LDM memiliki kekurangan yaitu adanya terpisahnya fisik dan jarak antara keduanya (Devito, 1996). Hal yang sama juga dinyatakan oleh (Widjanarko, 2010) dalam penelitiannya mengenai intimasi dalam pria dewasa yang memiliki hubungan jarak jauh, bahwa keterpisahan fisik yang terdapat dalam hubungan percintaan jarak jauh berpotensi membangkitkan perubahan dalam komponen cinta yang harus dipenuhi dalam suatu hubungan.

Pasangan *long distance marriage* (LDM) harus menghadapi resiko pertemuan singkat, yang dimana membuat keintiman antar suami istri berkurang. Terpisahnya jarak yang jauh membuat komunikasi terasa seperti terbatas, seharusnya dalam setiap hubungan berstatus suami istri, sentuhan, belaian, serta kehadiran sangatlah penting di dalam pernikahan (Atikah, Hairani, dan Kezia, 2018:1). Umumnya alasan pasangan suami sitri (pasutri) yang memilih LDM ialah masalah tuntutan profesi atau murni keterbatasan perekonomian dalam rumah tangga, jadi mereka terpaksa memilih hijrah ke luar kota, provinsi, bahkan ke luar negeri sekalipun dan merelakan jauh dari pasangannya supaya mendapat penghasilan yang layak untuk keluarganya di tanah asalnya. Perpisahan antara suami istri secara fisik merupakan suatu hal yang berat karena tidak dapat bertemu setiap saat (Purnamasari, 2008: 22-31), Pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* sangat membutuhkan komunikasi antarpribadi, di mana hal tersebut berperan untuk saling mengubah dan mengembangkan. Perubahan tersebut melalui interaksi dalam komunikasi, pihak-pihak yang terlibat untuk memberi inspirasi, semangat, dan dorongan supaya dapat merubah pemikiran, perasaan, dan sikap sesuai dengan topik yang dikaji bersama (R. Wayne Pace, 1979: 98).

Keterbatasan komunikasi menjadi salah satu pemicu dari sekian banyak yang terjadi pada pasangan *long distance marriage* (LDM), dengan begitu percakapan harus dilakukan oleh pasangan LDM secara instens untuk menjaga komunikasi supaya terciptanya sebuah hubungan

yang bersinambungan. Tidak hanya itu, adanya rasa saling percaya dan dapat dipercaya bagi pasutri yang menjalankan hubungan jarak jauh akan rentan timbul konflik apabila komunikasi yang tidak terbuka dari salah satu atau kedua-duanya.

Minimnya intensitas bertemu tatap muka terkadang menciptakan seorang merasa kurang percaya, merasa cemburu, ada pula rasa rindu dan ingin segera bertemu, dan problem lain sebagainya. Belum lagi minimnya hubungan secara fisik yang membuat pasangan kurang mengenali kebiasaan dan sifat-sifat pasangan yang sesungguhnya. Akan tetapi, berhasil atau tidaknya LDM, kembali lagi kepada masing-masing individu yang terlibat dalam hubungan tersebut. Terutama terkait dengan penyelesaian problem diantara pasangan (Manyak, dalam Rachmawati, 2007). Pasangan suami istri (pasutri) yang tengah menjalani LDM tentu mempunyai *conflict resolution* (penyelesaian masalah) yang tidak sama dengan pasutri yang sama-sama berada di dalam satu rumah. Hal ini ditimbulkan oleh faktor jarak, intensitas pertemuan, dan komunikasi yang terbatas.

Dampak yang terjadi harus diminimalisir dengan terjalinnya pola komunikasi yang baik dan paling efektif antar suami dan istri. Menurut Rakhmat Pola Komunikasi antarpribadi Pasangan LDM (Widyanisa) 387 (1996: 49) bahwa komunikasi antarpribadi akan menimbulkan lima hal dalam kehidupan pasangan suami istri yakni saling pengertian, perasaan senang, pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan tindakan pada pasangan. Pasangan suami istri yang menjalani *long distance marriage* tidak dapat melakukan komunikasi secara langsung berhadapan muka karena jarak yang jauh sehingga mereka hanya bisa mencurahkan perasaan mereka melalui komunikasi verbal berupa pujian, tetapi tidak dapat diwujudkan dengan sentuhan secara langsung.

Pasangan *long distance marriage* (LDM) pada umumnya menyelesaikan permasalahannya dengan berkomunikasi via telepon, *chatting*, *video call*, atau teknologi komunikasi lainnya. Menurut Adromeda dan Noviajati (2015), kunci dalam menghadapi permasalahan diantara pasangan suami istri (pasutri) LDM ialah keterbukaan, saling mendukung, dan membangun kepercayaan antara satu dengan yang lain dan supaya keharmonisan tetap terjaga di dalam rumah tangga walaupun sedang tidak dalam satu atap.

Berdasarkan paparan di atas, alasan peneliti memilih judul ini bermaksud untuk meneliti komunikasi yang dilakukan pasangan suami istri yang tengah menjalani pernikahan jarak jauh,

serta cara mereka menyelesaikan problem yang sedang dihadapi saat sedang berjauhan tanpa harus ada perceraian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menjalankan hubungan LDM?
2. Bagaimana proses penyelesaian konflik yang timbul dalam hubungan pernikahan jarak jauh agar keharmonisan tetap terjaga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menjaga hubungan komunikasi keluarga agar tetap harmonis meski dalam keadaan jarak jauh dan strategi apa saja yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan sebagai pembuktian teori bahwa tidak semua rumah tangga yang tinggal jarak jauh selalu penuh konflik dan berakhir dengan perceraian tetapi ada juga yang harmonis.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat umum dan khususnya untuk keluarga yang menjalani rumah tangga secara jarak jauh (*long distance marriage*) bahwa keharmonisan masih dapat tetap terjaga meski jarak dan waktu memisahkan.
- c. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini merupakan suatu pembelajaran dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh pada proses perkuliahan.

1.5 Definisi Konsep

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan-batasan dalam konseptualisasi, batasan yang digunakan adalah :

1.5.1 Komunikasi Antarpribadi

Komunikasi berasal dari bahasa latin yaitu *communication*, jadi berlangsungnya proses komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan mengenai hal-hal yang dibicarakan. Komunikasi bisa terjadi apabila ada pesan yang disampaikan dan terjadi *feedback* dari penerima pesan yang bisa diterima langsung oleh pemberi pesan.

Selain itu, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk memberi informasi, merubah sikap, perilaku, dan pendapat baik secara langsung atau lisan atau tak langsung yaitu melalui media. Dalam komunikasi ini memerlukan adanya komunikasi timbal balik antara komunikator dan komunikan.

R. Wayne Pace (dalam Cangara, 1998:32) mengemukakan bahwa komunikasi antarpribadi atau *communication antarpribadi* ialah proses komunikasi yang berlangsung diantara dua orang atau lebih secara *face to face* yang dimana pengirim pesan dapat menyampaikannya secara langsung dan penerima pesan tersebut dapat menerima dan menanggapi secara langsung dan komunikasi antarpribadi merupakan komunikasi yang dikemas dalam bentuk verbal dan non-verbal. Seperti komunikasi pada umumnya, komunikasi antarpribadi selalu mencakup dua unsur pokok, yaitu isi pesan dan bagaimana isi pesan tersebut dikatakan atau dilakukan secara verbal dan non verbal. Dua unsur tersebut sebaiknya diperhatikan dan dilakukan berdasarkan pertimbangan situasi, kondisi, dan keadaan penerima pesan (Hardjana, 2003:86).

Reardon (dalam Alo Liliweri, 1997) komunikasi antarpribadi ialah suatu proses berkomunikasi yang saling berbalas-balasan (mendapat *feedback*), yang paling sedikit dilakukan oleh dua orang dan memiliki pengaruh atau efek didalamnya. Komunikasi antarpribadi merupakan kegiatan aktif bukan pasif dan bukan hanya komunikasi dari pengirim ke penerima pesan, begitu pula sebaliknya, melainkan komunikasi timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi antarpribadi juga tidak sekedar serangkaian rangsangan-tanggapan atau stimulus-respon. Akan tetapi, serangkaian proses saling menerima, penyerapan, dan penyampaian tanggapan yang sudah diolah oleh masing-masing kedua belah pihak tersebut.

1.5.2 Pernikahan

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Jadi, ia jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu paksaan.

Oleh karena itu, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita yang mengikat janji dalam perkawinan mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan, apakah mereka bersedia atau tidak.

Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah. Dengan adanya ikatan suci, berarti dua insan sudah saling memahami karakteristik masing-masing pasangan.

1.5.3 Hubungan Jarak Jauh (*Long Distance Relationship*)

Hubungan jarak jauh atau sering disebut dengan *long distance relationship* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan secara fisik untuk periode waktu tertentu (Hampton, 2004). Holt & Stone (dalam Kidenda, 2002) menggunakan faktor waktu dan jarak untuk mengkategorikan pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh. Berdasarkan informasi demografis dari partisipan penelitian yang menjalani hubungan jarak jauh, didapat tiga kategori waktu terpisah (0, kurang dari 6 bulan, lebih dari 6 bulan), tiga kategori pertemuan (sekali seminggu, seminggu hingga sebulan, kurang dari satu bulan) dan tiga kategori jarak (0-1 mil, 2-294 mil, lebih dari 250 mil).